

No. 880 Tahun XV/9

Edisi 7 Dzul Qa'idah 1442 H / 18 Juni 2021

Manajemen Keuangan Untuk Melakukan Ibadah Qurban



Bismillâhi walhamdulillâhi wash-shalâtu wassalâmu 'ala rasulillâh,

Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah 💩, Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, lebaran ini juga dikenal dengan "Lebaran Qurban" sebab ketika pada hari tersebut umat Islam di syariatkan untuk melakukan Ourban. Hal ini tertuang dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 34, "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (gurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya, dan berilah kabar gembira pada orangorang yang tunduk (patuh) pada Allah." (Q.S. al-Hajj [22]:34).

Dalam *tafsir Jalalayn* disebutkan bahwa syariat bergurban tidak hanya untuk umat Islam saat ini saja, umat terdahulu juga mendapatkan perintah yang sama. Oleh karena itu, bergurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan selain untuk menolong sesama dengan membagi hasil qurban kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu, berqurban menjadi salah satu fasilitas bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat dilihat dari cara menyembelih hewan qurban yang diharuskan menyebut nama Allah.

Hewan Qurban

Dari ayat di atas juga dapat diketahui bahwa para ulama sepakat bahwa sesungguhnya hewan qurban itu tidak sah kecuali dari hewan ternak, yaitu: unta, sapi (termasuk kerbau), kambing (termasuk biri-biri) dan segala macamnya, baik jantan



atau betina. qurban tidak boleh dengan selain binatang ternak (bahimatul an'am) seperti sapi liar, kijang dan sebagainya.

Hukum Berqurban

Ulama berbeda pendapat terkait hukum dari berqurban bagi umat Islam, antara lain sebagai berikut;

1. Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum melakkan Ourban adalah sunnah, kendati demikian beliau senantiasa bergurban setiap tahunnya. 1







- 2. Dalam kitab *al-Muwattha*' Imam Malik menyataka bahwa hukum bergurban adalah sunnah, pendapat beliau selaras dengan pendapat Imam syafi' ay yang sangat tidak menyukai umat Islam yang mampu berqurban tetapi memilih tidak berqurban karena hukumya sunnah.²
- 3. Menurut Imam Abu Hanifah hukum bergurban adalah wajib bagi yang mampu, sedangkan mazhab-mazhab selain Hanafiyyah seperti Hanabilah, Syafi'iyyah, Malikiyah, dan Zhahiriyyah mengatakan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan makruh bagi yang mampu tetapi tidak bergurban.³



Mengatur Keuangan Agar dapat Bergurban

Kondisi ekonomi negara yang mendapatkan dampak negatif dari pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke bawah, bukanlah hal baru jika masyarakat beranggapan bahwa melakukan ibadah gurban tahun ini lebih sulit dibanding dengan tahun-

tahun sebelumnya. Terdapat beberapa cara untuk mengatur keuangan agar bisa melakukan ibadah gurban pada saat lebaran gurban, antara lain;

1. Niat yang Kuat

Dalam Islam, tujuan atau niat setiap tindakan *mukallaf* menjadi tolak ukur untuk menghukumi, niat baik yang belum terlaksanan akan bernilai ibadah akan tetapi niat buruk tidak akan bernilai keburukan (dosa) jika belum dilasksanakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya seseorang yang mempunyai keinginan untuk beribadah gurban menanamkan niat tersebut dan berusaha semaksimalkan mungkin untuk merealisasikannya, tanpa adanya keinginan yang kuat maka cukup sulit untuk mewujudkan hal tersebut, sebab keinginan yang kuat akan mendorong seseorang untuk berkomitmen dan mencari celah untuk merealisasikannya.

2. Menjadikan Tujuan Keuangan

Seseorang yang ingin melakukan ibadah qurban harus menjadikan berqurban sebagai salah satu tujuan dari alokasi dana/keuangannya, niat





seseorang untuk berqurban dapat terlaksana jika terdapat dana yang dialokasikan untuk bergurban.

3. Menabung Mandiri atau Berinvestasi

Dana yang hendak di alokasikan untuk bergurban bisa ditabung secara mandiri atau dengan membuka rekening baru yang khusus untuk dana gurban. Untuk keberhasilan menabung harus ditentukan terlebih dahulu kisaran dana yang akan disisihkan untuk menbaung biaya gurban, kisaran tersebut akan bergantung kepada estimasi harga hewan qurban.

Contohnya: jika di tahun depan harga kambing bisa mencapai Rp 2,5 juta dan untuk sapi bisa mencapai sekitar Rp16 juta. Jumlah tersebut dibagi menjadi 10 bulan agar dana terkumpul sebelum lebaran tiba, jadi setiap bulannya harus menyicil Rp 250 ribu untuk kambing dan 1,6 juta perbulannya untuk seekor sapi. Akan tetapi, dana ditabung secara mandiri berisiko akan sangat mudah diambil dan digunakan untuk keperluan lain dengan demikian menabung secara mandiri mempunyai peluang cukup besar untuk gagal bergurban.

Selain menabung secara mandiri, investasi salah satu cara yang efektif untuk bisa melakukan ibadah qurban, investasi yang paling aman adalah investasi emas sebab harga emas sangat jarang turun bahkan cenderung mengalami kenaikan,

4. Arisan atau Patungan **Qurban**

Dalam hal ini setiap anggota arisan akan melakukan cicilan. setiap kelompok akan melakukan pembelian hewan gurban atas nama salah satu kelompok dan akan bergantian setiap tahunnya, amun yang harus diperhatikan adalah memastikan anggota yang bergabung orang yang amanah



agar tidak ada penipuan dan pihak yang merasa dirugikan, dan yang paling utama adalah transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.





5. Melalui pihak Ketiga

Jika menabung, investasi dan patungan qurban tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, maka menggunakan bantuan pihak ketiga. Cara ini cukup evektif untuk merealisasikan keinginan untuk bergurban, saat ini sudah banyak lembaga masyarakat atau lembaga keuangan yang menyediakan jasa tabungan untuk ibadah qurban yang berpaket sesuai dengan jangka waktu dan harga hewan qurban yang diinginkan.



Perhatikan Sebelum Diaplikasikan

Sebelum semua cara di atas diaplikasikan harus diperhatikan terlebih apakah kita sudah layak atau sudah memenuhi syarat untuk bergurban, jika dengan melakukan ibadah qurban yakni menyisihkan dana untuk menyicil atau membeli hewan qurban tidak memberi

pengaruh yang negatif terhadap pemenuhan kebutuhan primer maka kita sudah layak untuk berqurban. Dana yang bisa kita gunakan untuk dialokasikan atau disisihkan untuk berqurban bisa diambil dari bonus, berbagai tunjangan khususnya tunjangan hari raya.

Ketika hari raya Idul Fitri masyarakat cenderung menggunakan dana tunjangannya untuk membeli pakaian baru, menghias rumah atau keperluan sekunder lainnya untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Untuk mengurangi biaya cicilan atau besarnya dana yang harus disisihkan bisa mengalokasikan sebagian dana Hari Raya Idul Fitri untuk bergurban di hari raya Idul Adha. Dengan demikian kita tidak hanya memeriahkan hari raya Idul Fitri tetapi juga memeriahkan Idul Adha sekaligus melakukan ibadah qurban.







Marâji'

- (1) Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, (Beirut: Daral-Fikri, tt) Jilid I, hal. 243.
- (2) Imam Malik bin Annas, al-Muwattha', (Beirut: Dar Al-Fikri, tt), h. 304
- (3) Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyi al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-2, h.

Penyusun:

Nafilatur Rohmah



لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah,tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." (Q.S. al-Hajj [22]: 37)







